

**UPAYA DAN PERTANGGUNGJAWABAN CV. ADFAN PUTRA SEBAGAI
SUB DEALER UNTUK MENJAMIN KESESUAIAN MOBIL DALAM
PERJANJIAN JUAL-BELI DENGAN SISTEM “INDENT”**

(Studi Kasus di CV. Adfan Putra, Yogyakarta)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
WIJI YUDHA LESTARI
NIM. 115010109111009



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

**UPAYA DAN PERTANGGUNGJAWABAN CV. ADFAN PUTRA SEBAGAI
SUB DEALER UNTUK MENJAMIN KESESUAIAN MOBIL DALAM
PERJANJIAN JUAL-BELI DENGAN SISTEM “INDENT”
(Studi Kasus di CV. Adfan Putra, Yogyakarta)**

Wiji Yudha Lestari
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Email : dzie_purple@yahoo.co.id

ABSTRAK

WIJI YUDHA LESTARI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, March 2013, *Upaya dan Pertanggungjawaban CV. Adfan Putra sebagai Sub Dealer untuk Menjamin Kesesuaian Mobil dalam Perjanjian Jual-beli dengan Sistem Indent (Studi Kasus di CV. Adfan Putra, Yogyakarta)*, Djumikasih, S.H. M.H. ; Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H. LLM

CV. Adfan Putra yang berkedudukan sebagai pihak penjual dalam kedudukannya sebagai *sub dealer* memiliki pertanggungjawaban tersendiri terhadap *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian mobil yang diterima oleh *indentor*, yang mana bentuk-bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda bentuknya dengan penjual-penjual yang lain. Pertanggungjawaban CV. Adfan Putra dalam hal terjadinya ketidaksesuaian pada mobil yang diterima oleh *indentor* yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada mobil tersebut, mewakili *indentor* dalam hal melakukan pengajuan *claim* garansi dari proses awal hingga akhir mobil tersebut telah selesai diperbaiki dan diserahkan kembali kepada *indentor*, menanggung segala biaya dan kerugian yang diderita oleh *indentor* yang timbul dan diakibatkan permasalahan pada mobil tersebut, yang mana kerugian-kerugian tersebut tidak ditanggung oleh garansi atau *warranty* Toyota, seperti akomodasi, biaya derek, hilangnya waktu, dan ganti kerugian berupa sejumlah uang.

Kata Kunci : Upaya, Pertanggungjawaban, Jual-beli, Sistem *indent*

WIJI YUDHA LESTARI, Civil Law, UB Law School, March 2013, Effort and Accountability of CV. Adfan Putra as Sub Dealer to Ensure Car Compatibility in Sale and purchase of the Indent System, *(Case Study in CV. Adfan Putra, Yogyakarta)*, Djumikasih, S.H. M.H. ; Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H. LLM

CV. Adfan Putra who serves as the vendor has its own responsibility to the indentor in case of discrepancy cars received by the indentor, which forms of accountability are different forms with other sellers. accountability of CV. Adfan Putra in the event of non-conformity of the car received by the indentor is to undertake repairs to the damage caused to the car, representing the indentor in terms of doing the filing of warranty claim process beginning to end car has been repaired and handed back to the indentor. Bear all costs and damages suffered by the indentor are arising and caused problems in the car, in which losses are not covered by the warranty or warranty Toyota, such as accommodation, cost of towing, loss of time, and compensation in the form of a sum of money.

Keyword : Efforts, Accountability, Buying and selling, Indent system

A. PENDAHULUAN

Jual-beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual-beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli). Pengertian jual-beli menurut Pasal 1457 KUHPdata, “Jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Perjanjian jual-beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹

Sesuai dengan asas “konsensualisme” perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah.² Dengan lahirnya kata sepakat pada saat itu maka menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak, sehingga perjanjian jual-beli disebut juga perjanjian obligatoir, yang artinya jual-beli itu belum memindahkan hak milik melainkan hanya memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Saat ini, perjanjian jual-beli telah mengalami banyak perkembangan, terutama mengenai tata cara atau aturan yang digunakan. Salah satunya adalah penggunaan sistem “indent” yang merupakan bentuk perkembangan obyek dalam perjanjian jual-beli untuk barang yang baru akan ada dikemudian hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1334 KUHPdata.

Perjanjian jual-beli dengan sistem seperti ini dapat dilakukan dengan memesan terlebih dahulu atau “indent”. Sistem “indent” adalah suatu sistem perintah (*order*) pembelian oleh seorang penjual kepada seorang pembeli dengan harga yang ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun sistem perjanjian dan pembayarannya tergantung dari masing-masing perusahaan penjual mobil

¹ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12.

² Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.29.

dengan pembelinya.³ Umumnya pembeli memesan model dan tipe atau merek mobil tertentu dengan membayar uang muka atau panjer sebagai bentuk tanda jadi, kemudian disepakati cara pembayarannya dalam suatu surat pesanan kendaraan atau yang disebut dengan SPK. Perjanjian jual-beli dengan sistem “indent” mengakibatkan beralihnya hak milik atas benda yang dijual setelah dilakukan *levering* atau penyerahan dari pihak penjual kepada *indentor*.

CV. Adfan Putra adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha jual-beli mobil dan bertindak sebagai *sub dealer* dari PT. Nasmoco Bahtera Motor. Adapun kedudukan PT. Nasmoco Bahtera Motor adalah sebagai anak cabang dari PT. Nasmoco Group yang merupakan salah satu dari 5 jaringan utama PT. Toyota Astra Motor dalam memasarkan produk Toyota untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan PT. Toyota Astra Motor bertindak sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek Toyota di Indonesia.⁴

Sejak menjalankan kegiatan usaha jual-beli mobil sejak tahun 2010 hingga kini CV. Adfan Putra pernah mengalami kejadian *indentor* yang mengalami ketidaksesuaian pada mobil yang diterima, tepatnya pada bulan November tahun 2011 lalu, dimana ketika mobil yang telah diterima oleh *indentor* tersebut mengalami gangguan pada komponen mesin, tepatnya pada hari keenam penggunaan, mesin mobil mengalami gangguan yang mengakibatkan mesin mobil sering mati mendadak dan susah dihidupkan.⁵

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Penjual memiliki kewajiban utama, yaitu untuk menyerahkan barangnya dan menanggungnya”, berkaitan dengan hal tersebut, penjual tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan mobil yang sesuai dengan pesanan *indentor*, tetapi juga untuk menanggung segala risiko yang ditimbulkan dari penyerahan mobil tersebut. Jual-beli mobil dengan sistem “indent” tidak berakhir seketika setelah dilakukan penyerahan, tetapi masih tetap berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan terjadinya ketidaksesuaian pada mobil

³ <http://justitiaomnibus.blogspot.com/2008/08/aspek-yuridis-perjanjian-jual-beli.html>, diakses pada 09 November 2012 pukul 19.00.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra, pada tanggal 27 Desember 2012.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra, pada tanggal 27 Desember 2012.

yang diterima oleh *indentor* tersebut, sebagai pihak penjual CV. Adfan Putra melakukan bentuk-bentuk pertanggungjawaban tersendiri kepada *indentor*.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Upaya apa yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra sebagai *sub dealer* untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban CV. Adfan Putra kepada *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian pada mobil yang diterima oleh *indentor*?

C. METODE

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris berarti penelitian terhadap permasalahan hukum yang dilakukan dengan memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial yang lainnya yang ada dalam masyarakat, yaitu di CV. Adfan Putra di Yogyakarta. Di dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian berkenaan dengan upaya yang dilakukan oleh pihak penjual untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor* dan pertanggungjawaban penjual terhadap *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian mobil yang diterima oleh *indentor*, kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan mengkaji fakta yang ada di masyarakat yang akan dikaitkan dengan ketentuan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan khususnya dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang jual-beli yang akan dikaitkan dengan fakta di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara untuk menemukan permasalahan dan pemecahan yang harus diteliti. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan yang erat dengan tujuan penelitian dan permasalahan yang diteliti yaitu pimpinan CV. Adfan Putra di Yogyakarta, satu orang *indentor* yang mengalami ketidaksesuaian, serta satu orang karyawan dari CV. Adfan Putra tersebut.

Data yang dikumpulkan melalui penelitian yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan sesuatu

yang diperoleh dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas, dengan demikian diperoleh suatu kesimpulan untuk dapat memahami dan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

CV. Adfan Putra adalah perseroan dagang komanditer yang bergerak dalam bidang perdagangan yang meliputi jual-beli mobil dan beralamat di Jalan.Tegal Melati No. 98, Jombor Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan di pimpin oleh Bapak Ery Julianto Kusumo.

CV. Adfan Putra didirikan pada tahun 2010 dengan akta pendirian yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Aniwati, S.H yang beralamat di Jalan. Poncowinatan No.09 kota Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 2010 dengan akta pendirian Nomor. 05/2010. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Bapak Ery Julianto Kusumo dibantu oleh 7 (tujuh) orang karyawan yang memiliki tugas dan perannya masing-masing untuk mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Mengingat tingginya animo masyarakat pada produk-produk Toyota dan untuk memudahkan kegiatan usahanya dalam menyediakan dan mencukupi kebutuhan masyarakat akan mobil, CV. Adfan Putra bertindak sebagai *sub dealer* dari *main dealer* Toyota, PT. Nasmoco Bahtera Motor yang beralamat di Jalan Raya Magelang KM. 7, kota Yogyakarta, dalam kedudukannya sebagai *sub dealer* CV. Adfan Putra dapat menjalankan aktivitas penjualan unit-unit mobil Toyota.⁶

2. Upaya yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra sebagai pihak penjual untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor*

CV. Adfan Putra sebagai pihak penjual berkewajiban untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor*, kesesuaian yang dimaksudkan disini adalah kesesuaian yang meliputi *type* dan warna mobil seperti yang termuat didalam SPK serta kondisi fisik mobil dan kondisi mesin. Kondisi fisik mobil yang

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra, pada tanggal 27 Desember 2012.

dimaksudkan adalah kesempurnaan *body* luar mobil seperti kondisi cat, ban, lampu dan lain-lain maupun kesempurnaan bagian dalam mobil seperti jok, *dashboard*, dinding, maupun karpet dan lain-lain, sedangkan kondisi mesin yang dimaksudkan adalah segala keadaan komponen mesin seperti *spare part* mesin, kinerja dan fungsi mesin selayaknya mobil baru.

Untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor*, sebagai pihak penjual CV. Adfan melakukan upaya-upaya tersendiri, antara lain :

- 1) Pengecekan-pengecekan yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *Indentor*

Pengecekan dilakukan oleh CV. Adfan Putra bersama dengan tim tehnisi dari PT. Nasmoco Bahtera Motor ketika mobil tersebut sudah diterima oleh PT. Nasmoco Bahtera Motor sebagai *main dealer*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Ery Julianto Kusumo, pengecekan-pengecekan yang dilakukan meliputi :

- a. Pengecekan *type* dan warna mobil

Pengecekan diawali dengan pengecekan terhadap *type* dan warna mobil, misalnya mobil yang dipesan oleh *indentor* dan dicantumkan dalam SPK adalah Toyota Avanza *type* G 1300 CC Manual berwarna hitam metalic, maka pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa mobil yang nantinya akan diserahkan kepada *indentor* tersebut adalah benar sebagaimana yang dipesan oleh *indentor*.⁷ Mengingat setiap pengiriman mobil dari produsen kepada PT. Nasmoco Bahtera Motor jumlah mobil yang dikirimkan tersebut tidak sedikit, ditambah lagi banyak terdapat mobil dengan tipe dan warna yang serupa, misalnya *type* dan warna mobil yang menjadi favorit seperti Toyota Avanza berwarna hitam metalic, belum lagi pada beberapa *type* terdapat perbedaan yang sangat tipis, misalnya antara Toyota Avanza *type* G 1300 CC Manual berwarna hitam metalic dan Toyota Avanza *type* G 1500 CC Manual berwarna hitam metalic, yang jika dilihat sekilas cenderung sama namun setelah dilakukan pengecekan baru dapat diketahui perbedaannya, mengingat

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra, pada tanggal 27 Desember 2012.

hal tersebut maka pengecekan pun harus dilakukan dengan sangat cermat dan teliti agar nantinya mobil yang diterima oleh *indentor* sesuai dengan pesanan.

b. Pengecekan kondisi fisik mobil

Pengecekan selanjutnya meliputi kondisi fisik mobil, yang dimaksudkan disini adalah kesempurnaan *body* luar mobil seperti kondisi cat, ban, lampu dan lain-lain maupun kesempurnaan bagian dalam mobil seperti jok, *dashboard*, dinding, maupun kelengkapan karpet dan lain-lain. Pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa *body* luar mobil seperti kondisi cat, ban, lampu dan lain-lain dalam kondisi sempurna dan tidak terdapat permasalahan seperti cat yang terkelupas atau bagian *body* yang penyok atau goresan bahkan retakan yang terdapat pada bagian luar lampu, mengingat proses pengiriman dari produsen di Jakarta menuju *dealer* yang berada di Yogyakarta tersebut dengan jarak dan waktu tempuh perjalanan yang tidak sedikit, sehingga dimungkinkan terjadinya kerusakan pada bagian *body* luar mobil yang diakibatkan proses pengiriman.⁸

c. Pengecekan kondisi mesin

Pengecekan yang dilakukan selanjutnya meliputi kondisi mesin, yang dimaksudkan disini adalah segala keadaan komponen mesin seperti *spare part* mesin, kinerja dan fungsi mesin selayaknya mobil baru. Diawali dengan *test drive* yang diawali dengan *starter* mobil, kemudian menjalankan mobil, melakukan test pengereman untuk mengetahui kinerja rem, kemudian pada lampu, selanjutnya dengan membuka kap mesin mobil untuk mengecek kondisi mesin seperti aki, radiator, dinamo dan juga komponen-komponen mesin pendukung lainnya.⁹

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra, pada tanggal 27 Desember 2012.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo pimpinan CV. Adfan Putra, pada tanggal 27 Desember 2012.

- 2) Pengecekan yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra bersama dengan *indentor* sebelum mobil diserahkan kepada *indentor*

Pengecekan yang dilakukan tidak terbatas ketika mobil masih berada di *dealer* saja, tetapi juga ketika mobil telah diterima oleh CV. Adfan Putra dan akan diserahkan kepada *indentor*, pengecekan ulang kembali dilakukan oleh CV. Adfan Putra bersama dengan *indentor*, *indentor* dipersilahkan untuk melakukan *test drive* yang dimaksudkan agar *indentor* juga dapat melihat langsung dan memastikan kondisi mobil yang akan diterimanya nanti.¹⁰

Pengecekan-pengecekan diatas adalah upaya yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra untuk menjamin kesesuaian mobil yang nantinya akan diserahkan kepada *indentor*, mobil yang sesuai dengan pesanan *indentor* adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh CV. Adfan Putra sebagai pihak penjual.

- 3) Selain dengan melakukan pengecekan, upaya yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor* yaitu dengan dengan meningkatkan kualitas kerja karyawan, karena karyawan merupakan ujung tombak dan penentu keberhasilan perusahaan, antara lain yang meliputi :
 - a. Memberikan pembinaan dan latihan secara berkala agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pelanggan.
 - b. Memberikan *reward* yang berupa insentif langsung bagi karyawan yang dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.
 - c. Senantiasa melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan.

Perihal ketepatan waktu penyerahan mobil kepada *indentor*, terhitung sejak tahun 2011 hingga tahun 2012 dari 74 unit mobil Toyota yang terjual oleh CV. Adfan Putra pernah 5 (lima) kali terjadi keterlambatan penyerahan mobil kepada *indentor*, namun hal tersebut tidak menjadi soal dikarenakan ketentuan jangka waktu penyerahan unit mobil yang termuat dalam SPK bukanlah merupakan batas final bagi perusahaan untuk menyerahkan mobil karena sebagian besar batas waktu tersebut bisa saja meleset/tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan, hanya saja

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo pimpinan CV. Adfan Putra, pada tanggal 27 Desember 2012.

jika mobil yang dipesan belum datang pada waktu yang diperjanjikan kemungkinan besarnya mobil akan tersedia pada periode selanjutnya pengiriman mobil, yaitu 2 (dua) minggu setelah pengiriman yang sebelumnya.¹¹

Dalam hal terjadinya keterlambatan diserahkannya mobil tersebut kepada *indentor*, sehingga atas keterlambatan tersebut pihak *indentor* merasa dirugikan maka kerugian yang dialami oleh *indentor* tersebut tidak dapat semata-mata dibebankan kepada CV. Adfan Putra, karena bagaimana pun juga CV. Adfan Putra hanya bertindak sebagai penjual mobil tersebut dan untuk penyerahannya pun masih bergantung pada produsen. Pimpinan CV. Adfan Putra Bapak Ery Julianto Kusumo menjelaskan bahwa pada perihal kemungkinan keterlambatan atas penyerahan mobil tersebut beserta alasan-alasan penyebab keterlambatannya sudah dijelaskan kepada pihak *indentor* dan *indentor* yang mengalami keterlambatan penyerahan mobil tersebut tidak keberatan dan dapat mengerti mengenai hal-hal tersebut, karena keterlambatan tersebut juga bukan merupakan kesengajaan atau kelalaian pihak CV. Adfan Putra.

Upaya untuk menjamin kesesuaian dan pertanggungjawaban ketika terjadi ketidaksesuaian yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra kepada Bapak I.S menunjukkan perwujudan pelaksanaan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3. Pertanggungjawaban CV. Adfan Putra kepada *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian pada mobil yang diterima oleh *indentor*

Gambaran dan analisa kasus

Posisi kasus :

Pada tanggal 20 Oktober 2011 Bapak I.S dan CV. Adfan Putra melakukan jual-beli mobil dengan sistem “indent” satu unit Toyota Avanza Tipe G 1300 cc Manual berwarna hitam metallic. Pada tanggal 09 November 2011, mobil yang dipesan oleh Bapak I.S tersebut datang, dan setelah dilakukan pengecekan untuk

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra pada tanggal 27 Desember 2012.

menjamin dan memastikan kesesuaian mobil tersebut pun diserahkan kepada Bapak I.S. Pada tanggal 18 November 2011 Bapak I.S menelpon Bapak Ery Julianto Kusumo untuk menyampaikan keluhan yang dialaminya terhadap mobil yang baru 9 hari dibelinya dari CV. Adfan Putra tersebut. Bapak I.S menceritakan bahwa pada tanggal 10-15 November 2011 mobil digunakan untuk aktifitas sehari-hari seperti biasa kondisi mobil tersebut masih dalam keadaan baik dan tidak ditemui kendala, namun pada tanggal 16 November 2011 ditemui keluhan terhadap mobil tersebut, yaitu *power window* yang kadang berfungsi dan kadang tidak yang berakibat kaca mobil bermasalah, kaca mobil terkadang macet pada saat diturunkan atau dinaikkan dan beberapa kali mesin mobil mati pada saat sedang dikemudikan, namun ketika dihidupkan ulang mesin mobil masih bisa hidup.

Keesokan harinya, yaitu tanggal 17 November 2011, kondisi mobil tidak kunjung membaik, pada saat sedang digunakan mesin mobil tiba-tiba mati, dan frekuensi matinya mesin mobil tersebut lebih banyak dari pada saat penggunaan sehari sebelumnya, begitu juga dengan *power window* nya, kaca mobil semakin susah untuk dinaikkan atau diturunkan. Keesokan harinya Bapak I.S mencoba mobil tersebut dan berharap kondisinya semakin membaik, akan tetapi kondisinya belum juga berubah, masih tetap sama seperti hari sebelumnya, sedangkan keesokan paginya bapak I.S dan istri, ketiga orang anaknya beserta ibu mertuanya harus melakukan perjalanan ke Bantul selama dua hari guna menghadiri pernikahan keponakan istri Bapak I.S.¹²

Analisa kasus :

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan perjanjian jual beli dengan sistem “indent” antara CV. Adfan Putra dan Bapak I.S selaku indentor, CV. Adfan Putra sebagai pihak penjual telah melaksanakan pertanggungjawabannya terhadap Bapak I.S selaku *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian mobil yang diterima oleh Bapak I.S. Secara garis besar pertanggungjawaban yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra, yaitu :

- 1) CV. Adfan Putra melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada mobil yang telah dibeli oleh Bapak I.S dari CV. Adfan Putra.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak I.S selaku *Indentor*, pada tanggal 28 Desember 2012.

- 2) Proses perbaikan mobil akan dilakukan di bengkel resmi Toyota yang terdapat di PT. Nasmoco Bahtera Motor, dan CV. Adfan Putra yang membawa mobil tersebut menuju bengkel, sehingga tidak menyita waktu Bapak I.S.
- 3) CV. Adfan Putra mewakili Bapak I.S dalam hal melakukan pengajuan *claim* garansi dari proses awal hingga akhir mobil tersebut telah selesai diperbaiki dan diserahkan kembali kepada Bapak I.S.
- 4) Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bapak I.S terhadap mobil yang telah dibeli dari CV. Adfan Putra, maka CV. Adfan Putra menanggung segala biaya dan kerugian yang diderita oleh Bapak I.S yang timbul dan diakibatkan permasalahan pada mobil tersebut, yang mana kerugian-kerugian tersebut tidak ditanggung oleh garansi atau *warranty* Toyota, bentuk-bentuk yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra meliputi :

a. Akomodasi

Kerusakan terhadap mobil milik Bapak I.S menghambat rencana perjalanan Bapak I.S beserta keluarga ke Bantul selama 2 hari, dan kerugian Bapak I.S seperti ini tentu saja tidak dapat dilakukan *claim* kepada PT. Nasmoco Bahtera Motor, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pihak penjual CV. Adfan Putra bersedia memberikan penggantian akomodasi kepada Bapak I.S dengan meminjamkan 1 unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 untuk dapat dipergunakan oleh Bapak I.S beserta keluarga.

b. Biaya Derek

Bapak I.S tidak mengeluarkan biaya derek untuk membawa mobil milik Bapak I.S menuju bengkel resmi Toyota yang terdapat di PT. Nasmoco Bahtera Motor, karena sebagai bentuk pertanggungjawabannya CV. Adfan Putra yang membawa mobil tersebut menuju bengkel resmi Toyota yang terdapat di PT. Nasmoco Bahtera Motor.

c. Hilangnya Waktu

Permasalahan yang dialami oleh mobil Bapak I.S ditanggung oleh CV. Adfan Putra sebagai sebagai pihak penjual yang mana CV. Adfan Putra sendirilah yang mewakili Bapak I.S untuk melakukan pengajuan *claim* garansi

Toyota dari awal proses hingga mobil tersebut selesai diperbaiki dan diserahkan kembali kepada Bapak I.S, dengan demikian Bapak I.S tidak kehilangan waktunya untuk melakukan proses pengajuan *claim* garansi atas mobil tersebut.

d. Ganti kerugian berupa sejumlah uang

Atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Bapak I.S beserta keluarga dan segala kerugian yang timbul diakibatkan permasalahan pada mobil yang telah dibeli dari CV. Adfan Putra, sebagai bentuk pertanggungjawaban CV. Adfan Putra bersedia memberikan sejumlah sebesar X rupiah sebagai uang ganti rugi, yang mana kerugian-kerugian seperti ini tidak dapat ditanggung oleh Toyota.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Ery Julianto Kusumo kepada penulis perihal penyebab masalah tersebut, diperoleh keterangan bahwa teknisi PT. Nasmoco Bahtera Motor mendiagnosa penyebab awal terjadinya konsleting pada *motor power window* tersebut dikarenakan konstruksi atau pemasangan *motor power window* yang tidak presisi atau tidak tepat/sesuai dengan posisi yang seharusnya, karena tidak semua permukaan *motor power window* tercover dengan sempurna mengakibatkan *motor power window* sangat berisiko terkena air, cipratan air bisa berawal dari rembesan air hujan pada kaca pintu mobil mengingat pada saat-saat itu adalah musim penghujan, atau juga terkena air pada saat proses pencucian mobil yang mengakibatkan air masuk mengenai *motor power window*, sehingga mengakibatkan terjadinya konsleting pada *motor power window*. *Motor power window* merupakan komponen yang menggerakkan *power window* untuk membuka dan menutup jendela secara elektrik dengan menggunakan saklar, terjadinya konslet pada *motor power window* mempengaruhi kinerja *power window* dalam menaikkan atau menurunkan kaca mobil. Sedangkan *motor power window* terhubung langsung dengan *Elektronik Control Unit* atau ECU yang merupakan merupakan *processor* atau otak dari pengaturan mesin berteknologi injeksi yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kinerja mesin, maka terjadinya konsleting pada *motor power window* berakibat pula pada kinerja ECU, ketika mobil sedang dikendarai/kondisi mesin hidup seringkali mesin tiba-tiba mati dan sulit untuk dihidupkan. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan mengganti

motor power window yang mengalami konslet tersebut, yang mana dalam proses penggantian ini tidak akan memakan biaya karena masih dalam masa garansi dealer.¹³

Berkaitan dengan garansi atau *warranty*, Toyota memberikan garansi untuk mobil baru Toyota dengan ketentuan masa pakai belum mencapai waktu 36 bulan atau jarak tempuh 100.000 KM (atau mana yang tercapai terlebih dahulu). Ketentuan dan kondisi *warranty* Toyota memberikan jaminan apabila terdapat **kerusakan pada komponen** atau **hasil kerja pabrikan**,¹⁴ dan setelah dilakukan pengecekan oleh tim tehnisi PT. Nasmoco Bahtera Motor dan dipastikan bahwa permasalahan yang dialami oleh mobil Bapak I.S bukan dikarenakan kesalahan penggunaan ataupun *force majeure* melainkan dikarenakan **hasil kerja pabrikan**, yaitu pemasangan *motor power window* yang tidak presisi atau tidak tepat. Dan karena *motor power window* merupakan Part dan material yang termasuk dalam item warranty dan Bapak I.S tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan hak *warranty* sehingga Toyota akan memulihkan kerusakan dengan cara perbaikan atau sesuai kondisi dengan cara mengganti komponen yang rusak dan tidak mengganti dengan kendaraan yang baru.

Toyota telah memastikan bahwa kecacatan terdapat pada komponen atau karena hasil kerja pabrikan dan bukan dikarenakan :¹⁵

- a. Penggunaan kendaraan yang salah seperti berpacu pada kecepatan tinggi, kelebihan beban dan modifikasi
- b. Bunyi, getaran, berisik dan perubahan bentuk yang normal
- c. Pengoperasian kendaraan setelah diketahui adanya kerusakan
- d. Kecelakaan atau kejadian yang disengaja
- e. Bencana alam seperti banjir, kilat, halilintar, dan lain-lain
- f. Korosi pada cat diakibatkan oleh kerikil-kerikil atau goresan pada cat
- g. Rusak atau retaknya bahan-bahan yang terbuat dari kaca yang diakibatkan oleh faktor-faktor dari luar kecuali yang disebabkan oleh kecacatan material dan/atau hasil kerja pabrikan

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ery Julianto selaku Kusumo Pimpinan CV. Adfan Putra pada tanggal 27 Desember 2012.

¹⁴ <http://nasmoco.co.id/aftersales/pedomanwarranty/>, diakses pada 23 Februari 2013 Pukul 23.00 WIB.

¹⁵ <http://nasmoco.co.id/aftersales/pedomanwarranty/>, Diakses pada tanggal 23 Februari 2013 Pukul 23.00 WIB.

- h. Kegagalan dalam melaksanakan perawatan atau perbaikan sendiri
- i. Penambahan bahan (additives) dan pemasangan part atau aksesoris yang tidak asli dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor.

Namun, hal-hal lain yang tidak ditanggung oleh warranty pabrikan, yaitu :¹⁶

1) Biaya dan kerugian yang timbul seperti :

- a. Biaya telepon
- b. Akomodasi
- c. Sewa kendaraan
- d. Biaya Derek
- e. Hilangnya waktu
- f. Risiko bisnis
- g. Dan lain-lain.

2) Kerusakan atau korosi pada permukaan kendaraan dikarenakan lingkungan seperti :

- a. Hujan asam
- b. Kejatuhan sesuatu (zat kimia, getah pohon, kotoran burung, dan lain-lain)
- c. Garam
- d. Badai angin
- e. Kilat
- f. Banjir
- g. Bencana alam lainnya

Hanya perjanjian yang dibuat secara sah saja yang dapat mempunyai akibat hukum dan mengikat para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap perjanjian jual-beli mobil dengan sistem *indent* antara CV. Adfan Putra dan Bapak I.S telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a. Perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent” antara CV. Adfan Putra dan Bapak I.S lahir karena adanya kata sepakat mengenai harga dan jenis barang yang akan dipesan, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Pesanan

¹⁶ <http://nasmoco.co.id/aftersales/pedomanwarranty/>, Diakses pada tanggal 23 Februari 2013 Pukul 23.00 WIB.

Kendaraan atau SPK dan diserahkan uang muka sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh *indentor* yang selanjutnya akan diperhitungkan sebagai harga mobil bila mobil yang dipesan tersebut telah tersedia.

- b. Masing-masing pihak dalam perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent” antara CV. Adfan Putra dan Bapak I.S cakap melakukan perbuatan hukum, yang disyaratkan untuk menyerahkan kartu identitas berupa KTP atau SIM yang hanya dapat dimiliki oleh orang dewasa atau sudah berusia sekurang-kurangnya 17 tahun.
- c. Suatu hal/obyek tertentu, obyek dalam perjanjian jual-beli dengan sistem “indent” yaitu satu unit mobil Toyota Avanza yang dipesan oleh Bapak I.S yang spesifikasi mobil tersebut umumnya telah dimuat dalam brosur-brosur yang disediakan dikantor penjual maupun iklan-iklan di media elektronik dan media massa.
- d. Sebab/*causa* yang halal, *causa* adalah sasaran/tujuan yang kedua belah pihak bermaksud mencapainya.¹⁷ Adapun *causa* yang halal adalah kausa atau tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Tujuan perjanjian yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra dan Bapak I.S adalah melakukan kegiatan perdagangan, yakni jual-beli mobil. Adapun kegiatan jual beli mobil ini tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan perjanjian jual-beli ini adalah sah karena telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual-beli tersebut adalah sah sehingga mengikat bagi para pihak dan karenanya berlaku bagi para pihak dalam bentuk :

- a. Para pihak menjadi terikat pada isi perjanjian. Berlaku asas *pacta sunt servanda*, para pihak harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat seperti halnya undang-undang. (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerdara).
- b. Para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, yang artinya bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan (Pasal 1338 KUHPerdara).

¹⁷ R.M. Suryodiningrat, 1989, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, hlm.19.

Pasal 1234 KUHPdata memberikan pengelompokkan perikatan, yaitu dengan mendasarkan kepada wujud/isi prestasi perikatannya, yaitu :

- 1) Untuk memberikan sesuatu
- 2) Untuk melakukan/berbuat sesuatu
- 3) Untuk tidak melakukan sesuatu.¹⁸

Perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra dan Bapak I.S merupakan contoh dari perikatan untuk memberikan sesuatu, dimana terdapat kewajiban penjual untuk menyerahkan benda sebagai obyek jual-beli, yaitu satu unit mobil Toyota Avanza type G 1300 CC Manual berwarna hitam metalic.

Perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent” antara CV. Adfan Putra dan Bapak I.S melalui tiga tahapan penyusunan kontrak, yaitu :

- 1) Tahap pra kontraktual, adanya kesepakatan antara CV. Adfan Putra dan Bapak I.S yang diwujudkan dalam Surat Pesanan Kendaraan atau SPK, didalam tahap ini para pihak sedang saling menjajaki, bernegosiasi, tawar-menawar, *demand* dan *supply*, sampai terjadinya konsensus.
- 2) Tahap kontraktual, yaitu tahap mulai terjadinya perjanjian sampai pelaksanaan perjanjian selesai. Dalam tahap ini dilaksanakan pemenuhan syarat sahnya kontrak, pelaksanaan prestasi, sampai berakhirnya kontrak. Setelah ditandatanganinya Surat Pesanan Kendaraan sampai ketika diserahkannya mobil yang dipesan tersebut kepada *indentor*.
- 3) Tahap post kontraktual, yaitu tahap setelah perjanjian selesai, yang dalam perjanjian jual beli mobil dengan sistem *indent* antara CV. Adfan Putra dan Bapak I.S berkaitan dengan layanan purna jual atau *aftersales* yang berbentuk garansi.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli mobil dengan sistem *indent* diatas, pada dasarnya CV. Adfan Putra selaku pihak penjual telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian jual-beli tersebut, hal ini terlihat dari proses awal pemesanan hingga ketika mobil tersebut dikirimkan kepada PT. Nasmoco Bahtera Motor yang sebelum diserahkan kepada *indentor* dengan melakukan pengecekan atas mobil tersebut, dari upaya-upaya yang dilakukan oleh

¹⁸ J.Satrio, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hlm.50.

CV. Adfan Putra untuk menjamin kesesuaian mobil dengan yang dipesan oleh *indentor*, yang meliputi pengecekan atas mobil tersebut untuk memastikan bahwa mobil yang nantinya akan diserahkan kepada *indentor* tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang dipesan oleh *indentor* yang tertuang dalam SPK dan memastikan bahwa mobil tersebut dalam kondisi baik. Dalam rangka pelaksanaan perjanjian, peranan itikad baik (*good faith*) memiliki peranan yang sangat penting, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota menyebutkan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Hal ini menjadi alasan yang sangat rasional karena itikad baik merupakan suatu landasan pelaksanaan perjanjian, apakah suatu perjanjian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Suatu perjanjian dilaksanakan dengan baik atau tidak dapat dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut.

Upaya untuk menjamin kesesuaian dan pertanggungjawaban ketika terjadi ketidaksesuaian yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra kepada Bapak I.S menunjukkan perwujudan pelaksanaan asas *pacta sunt servanda*, asas ini berhubungan dengan akibat suatu perjanjian dan diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota, yang dapat disimpulkan dari kata “...berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas *pacta sunt servanda* disebut juga asas kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum maka para pihak yang telah menjanjikan sesuatu akan memperoleh jaminan yaitu apa yang telah diperjanjikan itu akan dijamin pelaksanaannya. Perjanjian jual-beli mobil dengan sistem *indent* diatas juga menunjukkan pelaksanaan asas itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdota yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra kepada *indentor* telah sesuai dengan kewajiban-kewajiban pihak penjual yang diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa :”Pihak penjual memiliki dua kewajiban utama, yaitu untuk menyerahkan barangnya dan menanggungnya”, berkaitan dengan hal tersebut, penjual tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan mobil yang sesuai dengan pesanan *indentor*, tetapi juga untuk menanggung segala risiko yang ditimbulkan dari penyerahan mobil tersebut.

Dalam hal ini, barang telah diserahkan dan masing-masing pihak telah melaksanakan prestasinya, namun setelah barang diterima oleh indentor terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan dan diluar kemampuan kedua belah pihak pada barang tersebut, sehingga kerugian diderita oleh indentor, berkaitan dengan hal tersebut, penjual tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan mobil yang sesuai dengan pesanan *indentor*, tetapi juga untuk menanggung segala risiko yang ditimbulkan dari penyerahan mobil tersebut. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁹ Risiko diatur dalam hukum perjanjian, pada Pasal 1237 yang berbunyi “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”.

CV. Adfan Putra juga telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai pelaku usaha, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 yang mengatur kewajiban pelaku usaha. CV. Adfan putra memiliki bentuk-bentuk pertanggungjawaban kepada *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian terhadap mobil yang dibeli dari CV. Adfan Putra, yang mana pertanggungjawaban CV. Adfan Putra dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan Bapak I.S selaku *indentor* sebagai konsumen.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent”, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terkait dengan rumusan masalah yang diuraikan diatas, antara lain :

- a) Upaya yang dilakukan oleh perusahaan penjual mobil dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor* adalah sebagai berikut :

¹⁹ Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm.59.

Pengecekan-pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan penjual mobil untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor*. Pengecekan dilakukan oleh perusahaan penjual Putra bersama dengan tim tehniisi dari PT. Nasmoco Bahtera Motor ketika mobil tersebut sudah diterima oleh PT. Nasmoco Bahtera Motor sebagai *main dealer*.

- a) Pengecekan *type* dan warna mobil
 - b) Pengecekan kondisi fisik mobil
 - c) Pengecekan kondisi mesin
- b) Pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan penjual mobil bersama dengan *indentor* sebelum mobil diserahkan kepada *indentor*
- c) Meningkatkan kualitas kerja karyawan karena karyawan merupakan ujung tombak dan penentu keberhasilan perusahaan, antara lain yang meliputi :
- 1) Memberikan pembinaan dan latihan secara berkala
 - 2) Memberikan *reward* yang berupa insentif langsung bagi karyawan terbaik
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan

Upaya untuk menjamin kesesuaian dan pertanggungjawaban ketika terjadi ketidaksesuaian yang dilakukan oleh perusahaan penjual mobil kepada *indentor* menunjukkan perwujudan pelaksanaan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Pertanggungjawaban perusahaan penjual mobil kepada *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian pada mobil yang diterima oleh *indentor* adalah sebagai berikut :
- a) Perusahaan penjual mobil melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada mobil yang telah dibeli oleh *indentor*.
 - b) Perusahaan penjual mobil lah yang membawa mobil tersebut menuju bengkel, sehingga tidak menyita waktu *indentor*.
 - c) Perusahaan penjual mobil mewakili *indentor* dalam hal melakukan pengajuan *claim* garansi dari proses awal hingga akhir mobil tersebut telah selesai diperbaiki dan diserahkan kembali kepada *indentor*.
 - d) Perusahaan penjual mobil menanggung segala biaya dan kerugian yang diderita oleh *indentor* yang timbul dan diakibatkan permasalahan pada mobil

tersebut, yang mana kerugian-kerugian tersebut tidak ditanggung oleh garansi atau *warranty* Toyota, yaitu :

- 1) Akomodasi
- 2) Biaya Derek
- 3) Hilangnya Waktu
- 4) Ganti kerugian berupa sejumlah uang

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan penjual mobil kepada *indentor* telah sesuai dengan kewajiban-kewajiban pihak penjual yang diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :”Pihak penjual memiliki dua kewajiban utama, yaitu untuk menyerahkan barangnya dan menanggungnya”, berkaitan dengan hal tersebut, penjual tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan mobil yang sesuai dengan pesanan *indentor*, tetapi juga untuk menanggung segala risiko atau memikul kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa atau kejadian diluar kesalahan para pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian yang ditimbulkan dari penyerahan obyek tersebut. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan penjual mobil diatas juga telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 yang mengatur kewajiban pelaku usaha.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent” pada CV. Adfan Putra di Yogyakarta, saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan penjual mobil sebaiknya Surat Pesanan Kendaraan atau SPK dirumuskan dengan lebih baik lagi, misalnya penambahan klausul-klausul dalam SPK mengenai kepastian jangka waktu penyerahan dan tanggungjawab penjual terhadap mobil yang diserahkannya kepada *indentor* agar dapat melindungi dan mengakomodir hak dan kewajiban para pihak khususnya *indentor*, terlebih lagi dalam jual-beli dengan sistem “indent” ini mobil yang

menjadi obyek perjanjian belum dapat dilihat oleh pihak *indentor* sehingga sangat dimungkinkan terjadinya masalah dikemudian hari.

2. Bagi *indentor* sebaiknya *indentor* langsung menyampaikan keluhan kepada pihak penjual ketika pertama kali menemui ketidaksesuaian terhadap mobil yang berupa gangguan pada mesin, agar pihak penjual dapat segera melakukan perbaikan sebelum gangguan mesin tersebut meluas pada komponen mesin lainnya, dengan demikian perbaikan tidak memakan waktu yang lama sehingga kegiatan *indentor* yang mengharuskan penggunaan mobil tersebut tidak terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

J.Satrio, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.

Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

_____, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2002, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

R.M. Suryodiningrat, 1989, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung.

B. Daftar Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. Daftar Akses Internet

<http://justitiaomnibous.blogspot.com/2008/08/aspek-yuridis-perjanjian-jual-beli.html>,

<http://nasmoco.co.id/aftersales/pedomanwarranty/>,